



PENETAPAN  
Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

**Aco Abidin bin H. Dahlan**, NIK 5315050107800240, tempat tanggal lahir Papagarang 01 Juli 1980, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Papagarang, RT 004 RW 004, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

**Nur Suyatmi binti Saman**, NIK 5315054107770219, Tempat Tanggal Lahir Jawa Timur 01 Juli 1977, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, alamat Papagarang, RT 004 RW 004, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" Domisili elektronik : acoabidin13@gmail.com

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon:

Hal 1 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 08 Oktobember 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin  
NIK : 5315055607060002  
Tempat Tanggal Lahir: Papagarang, 16 Juli 2006  
Umur : 17 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat Kediaman di : Papagarang, RT 004 RW 004, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : Muhamad Haikal Fais bin Koro  
NIK : 5315050105040007  
Tempat Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 01 Mei 2004  
Umur : 20 Tahun  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Alamat : Lingkungan I, RT 002 RW 001, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hal 2 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Calon suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Komodo Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B.547/Kua.20.16.1/PP.01/10/2024** Tanggal 10 Oktober 2024;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki sudah berpacaran dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa para Pemohon telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan:

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

*Hal 3 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada anak para Pemohon yang bernama (Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin) untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama (Muhamad Haikal Fais bin Koro);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik serta pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua angkat dari calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua angkat calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya

Hal 4 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah 3 (tiga) tahun berpacaran dan hubungannya sangat dekat sekali hingga saat ini sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan sudah membicarakan prosesi adat dengan membayar belis telah dilakukan oleh pihak calon suami anak para Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak Para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak Para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin**, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin beragama Islam dan telah akil baliq;

Hal 5 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dilahirkan pada tanggal 16 Juli 2006, dan sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Haikal Fais bin Koro adalah atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan Muhamad Haikal Fais bin Koro tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin bisa bekerja membantu orang tua atau ibu memasak juga;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungannya sangat erat sekali;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami saya bekerja sebagai pengemudi Spitboat dan mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama **Muhamad Haikal Fais bin Koro** dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Haikal Fais bin Koro;
- Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro beragama Islam dan telah akil baliq;

Hal 6 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro dilahirkan pada tanggal 01 Mei 2004, dan sekarang berusia 20 (dua puluh) tahun dan berstatus perjaka;
  - Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro ingin menikah dengan Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin atas kemauan sendiri;
  - Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro bekerja sebagai Pengemudi Spitboat dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro dengan Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin sudah menjalin cinta sudah 3 (tiga) tahun yang lalu karena satu tempat sekolah;
  - Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro siap menikah dan menjadi Kepala Keluarga;
  - Bahwa antara Muhamad Haikal Fais bin Koro dengan Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang memininang orang lain;
  - Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro sudah sering bertemu dengan anak para Pemohon;
  - Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya tidak mau jadi fitnah karena anak para Pemohon atau calon istri saya sudah 3 (tiga) tahun berpacaran yang sangat erat sekali;
- Bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua angkat calon suami anak para Pemohon yang bernama Hilal bin Badrudin dan Nurhidayah binti Menawing, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa kami adalah orang tua angkat dari calon suami anak para Pemohon;

Hal 7 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Angkat calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua angkat dari calon suami anak Para Pemohon siap dan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Puspita Arum Kusuma Ning Putri binti Aco Abidin (anak Para Pemohon);
- Bahwa kedua orang tua Angkat dari calon suami anak Para Pemohon siap membantu kebutuhan hidup rumah tangga jika anaknya menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro bekerja sebagai Pengemudi Spitboat dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Muhamad Haikal Fais bin Koro dengan Puspita Arum Kusuma Ning Putri binti Aco Abidin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang memininang orang lain;
- Bahwa kami sebagai orang tua angkat dari calon suami anak Para Pemohon dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai, selain itu juga kami selaku orang tua angkat dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya sudah sangat akrab dan saling mencintai selama 3 (tiga) tahun dan sudah sangat akrab tentunya sebagai orang tua sangat khawatir dan tidak ingin difitnah dari tetangga-tetangga apabila ada seorang perempuan yang bukan muhrimnya yang selalu berdua dan bahkan datang ke rumah menginap;
- Bahwa dengan alasan tersebut kami sebagai orang tua angkat ingin cepat menikah dengan calon istri karena kami tidak mau difitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah;

Hal 8 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : B-223/Kua.20.16.1/PW.01/05/2018 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 25 Mei 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Aco Abidin dengan NIK: 5315050107800240, tertanggal 23 September 2021, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nur dengan NIK 5315054107770219, tertanggal 14 Maret 2013, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin nomor B-547/Kua.20.1/PP.01/10/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, tanggal 10 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315051208090156 atas nama Aco Abidin yang dikeluarkan oleh

Hal 9 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 09 Juli 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-14112020-0005 atas nama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 07 Desember 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2023/2024 atas nama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas 1 Komodo, tanggal 20 Juni 2024, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Haikal Fais bin Koro dengan NIK 5315050105040007, tertanggal 20 Juli 2022, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.8;

9. Asli surat keterangan penghasilan Nomor : Pem.470/1712/X/2024 atas nama Muhamad Haikal Fais bin Koro yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 09 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Asli Surat Rekomendasi, Nomor: DINSOSP3A.400.9.3.2/272/X/2024 atas nama anak Para Pemohon

Hal 10 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



(Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 10 Oktober 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) kemudian diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

**B. Bukti Saksi**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Samirudin bin Jami dan Ahmad Sanur bin Jamu, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

**1. Bakar Pasha bin Pasha**, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kampung Ujung RT. 002 RW. 002, Dusun Kampung Ujung, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah Nenek dari calon suami anak para Pmohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan Muhamad Haikal Fais bin Koro;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja seperti memasak dan membantu orang tua;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dan Muhamad Haikal Fais bin Koro tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;

Hal 11 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan Muhamad Haikal Fais bin Koro;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin masih perawan dan Muhamad Haikal Fais bin Koro masih jejak;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin sudah 3 (tiga) tahun pacaran Muhamad Haikal Fais bin Koro dan sudah sangat dekat serta akrab sekali dan hal tersebut Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dan Muhamad Haikal Fais bin Koro dan keluarga besar berpikir kurang baik etikanya kalau keduanya tidak cepat menikah;
- Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro bekerja sebagai Pengemudi Spitboat dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dan Muhamad Haikal Fais bin Koro ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

2. **Bobi Darwis bin Husen Tanjung**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Puncak Waringin, RT. 015 RW. 007, Lingkungan Puncak Waringin,

Hal 12 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan Muhamad Haikal Fais bin Koro;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja seperti memasak dan membantu orang tua;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dan Muhamad Haikal Fais bin Koro tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan Muhamad Haikal Fais bin Koro;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin masih perawan dan Muhamad Haikal Fais bin Koro masih jejak;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin sudah 3 (tiga) tahun pacaran Muhamad Haikal Fais bin Koro dan sudah sangat dekat serta akrab sekali dan hal tersebut Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dan Muhamad Haikal Fais bin Koro dan keluarga besar berpikir kurang baik etikanya kalau keduanya tidak cepat menikah;

Hal 13 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Muhamad Haikal Fais bin Koro bekerja sebagai Pengemudi Spitboat dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dan Muhamad Haikal Fais bin Koro ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, keterangan-keterangan di persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7

*Hal 14 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta calon besan dari Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan tidak ada perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Hal 15 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan Muhamad Haikal Fais bin Koro yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat Keterangan Kematian Ibu kandung calon suami anak para

Hal 16 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memberi bukti bahwa orang tua Muhamad Haikal Fais bin Koro adalah calon suami anak para Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, sudah berusia 20 (dua puluh) tahun dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Muhamad Haikal Fais bin Koro yang dikeluarkan oleh Lurah Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pengemudi Spitboat dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Asli surat Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Manggarai Barat terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan rekomendasi dan telah dimediasi serta diberikan pemahaman yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan

Hal 17 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Haikal Fais bin Koro sejak 3 (tahun) tahun yang lalu dan sekarang hubungan antara keduanya sangat akrab dan dekat sekali serta kedua orang tuanya sudah membicarakan tentang pernikahan antara Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Haikal Fais bin Koro;
2. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya serta keduanya telah siap membina rumah tangga;
5. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pengemudi Spitboat dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
7. Bahwa Para Pemohon sudah saling mencintai, selain itu juga kedua orang tua angkat dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya telah lama pacaran selama 3 (tiga) tahun dan sekarang anak para Pemohon sudah akrab dan sangat dekat sekali hubungannya;

Hal 18 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan orangtua angkat dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin dengan calon suami yang bernama Muhamad Haikal Fais bin Koro hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

*Hal 19 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan anak para Pemohon, hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai Pengemudi Spitboat dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan hubungan sudah dekat dan sangat akrab sekali, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

*Hal 20 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 15 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”;

Juga hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ  
(رواه البخارى)

Artinya:

Hal 21 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka menikahlah!” (H.R. Bukhori)

Menimbang, bahwa menurut imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 9, halaman 172, bahwa *al-ba'ah* (kemampuan) mempunyai dua perseptif, yaitu *al-jima'* (hubungan persetubuhan) dan *al-mu'nah* (beban pernikahan/rumah tangga), maka dengan demikian calon suami anak Pemohon telah memenuhi kriteria *al-ba'ah* yang dimaksud dalam hadits di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ  
أَخْفَهُمَا

Artinya: “Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas, diambil oleh Hakim sebagai pendapat hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Puspita Arum Kusuma Ning Putri

Hal 22 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Aco Abidin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Haikal Fais bin Koro;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Puspita Arum Kusuma Ning Putri bin Aco Abidin**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhamad Haikal Fais bin Koro**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1446** Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *serta disampaikan kepada para pihak* pada hari itu juga *melalui Sistem Informasi Pengadilan* dengan dibantu oleh **Insani Miratilla Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

**Harifa, S.E.I.**

Panitera

Hal 23 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj



**Insani Miratilla Inda Sela, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama PI & PII	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 24 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 85/Pdt.P/2024/PA.Lbj